

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling utama yang diperoleh dari seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selain itu, pajak dapat dikatakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan disalurkan kembali oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Proses pengembangan sarana dan pembangunan negara membutuhkan pendapatan yang tinggi. Namun, penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah belum sesuai dengan target yang telah dianggarkan. Pada informasi penerimaan pajak, masih terjadi penurunan penerimaan pajak yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Persentase Capaian Penerimaan Pajak
dalam triliun rupiah

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian penerimaan pajak (%)
2013	995,21	921,27	92,57%
2014	1.027,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%

Sumber : www.pajak.go.id

Pada tabel diatas, terbukti bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pembayaran pajak masih rendah, terutama pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun pada tahun 2017

mengalami peningkatan capaian penerimaan pajak dari 81,60 % menjadi 89,40%, namun pencapaian ini tidak sesuai atau tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak semaksimal mungkin. Pemerintah juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan pajak, namun pendapatan pajak yang masuk dalam kas negara masih kurang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah diterapkannya program *tax amnesty*, dimana setiap wajib pajak diharapkan untuk melaporkan seluruh kekayaan yang dimiliki, namun hal ini tidak menumbuhkan kepatuhan bagi wajib pajak dan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Wajib pajak memiliki alternatif lain untuk tidak membayar beban pajak dengan sewajarnya, dimana wajib pajak memilih untuk menyimpan kas dalam Bank. Hal tersebut dikarenakan dari sudut pandang wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi pengurang pendapatan. Pembayaran pajak yang lebih tinggi membuat wajib pajak melakukan beberapa upaya pembayaran efisiensi pajak seperti penghindaran pajak yang merugikan dan akibatnya akan mengurangi pendapatan bagi negara (Fenny, 2014).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang didapatkan. Apabila semakin besar kewajiban pembayaran pajak perusahaan, maka pendapatan yang diperoleh negara mencapai maksimal. Namun kondisi seperti ini akan bertentangan antara tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pemerintah dengan tujuan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak sehingga memperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar. Dalam upaya untuk mengurangi

kewajiban pembayaran pajak, pihak manajemen dapat melakukan berbagai cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh serta meningkatkan keberlangsungan sistem operasional. (Winarsih, R., & Kusufi, 2014)

Di era global saat ini tidak sedikit perusahaan menerapkan penghindaran pajak dalam sistem pemenuhan kewajiban pembayaran pajak terutama pada perusahaan manufaktur dimana dikutip dalam media *online* yaitu finance.detik.com Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa seharusnya sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak, dikarenakan sektor tersebut memiliki berbagai sub-sektor pengolahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar, dimana dengan adanya pendapatan yang besar akan mengakibatkan pajak yang dibayarkan tinggi. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Pada tahun 2013 terdapat kasus yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang diberitakan di media *online* yaitu nasional.kontan.id. Dalam kasus ini, laporan pajak TMMIN menyatakan bahwa nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun disisi lain pihak Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi 34,5 triliun. Oleh karena itu, terdapat selisih nilai koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun. Sebelum tahun 2003, perakitan mobil masih bergabung dengan bagian distribusi dibawah bendera Toyota Astra Motor, namun setelah tahun 2003 bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN. Dengan

adanya penggabungan ini, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan dari 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan *gross margin* pada TAM mencapai 3,8% hingga 5%. Jika digabungkan *gross margin* yang diperoleh lebih rendah 7% dari *gross margin* ketika TAM dan TMMIN masih bergabung yang mencapai 14%. Hal tersebut masih terdapat selisih 7%. Jika laba sebelum pajak rendah maka beban pajak yang dibayarkan akan rendah. Oleh karena itu, perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalisir pembayaran pajak.

Dengan adanya fenomena tersebut, beberapa negara atau skema *tax avoidance* yang dibuat oleh perusahaan untuk dijadikan faktor meminimalisir pembayaran pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik penghindaran pajak dipandang hanya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi suatu hal yang biasa dan legal dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut sangat tidak diinginkan oleh pemerintah. Upaya perusahaan dalam mengoptimalkan keuntungan menjadi faktor utama bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dinilai kurang baik bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu dewan independen, komite audit dan kualitas audit

Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan. Teori agensi merupakan hubungan antara agen (*management*) dengan *principal* (pemilik) yang mempunyai kepentingan berbeda. (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan hubungan badan

terjadi ketika satu atau lebih orang (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan kewenangan untuk pengambilan keputusan. Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap manusia cenderung memiliki sifat egois dan mementingkan kepentingan pribadi. Teori keagenan juga menyiratkan bahwa ada asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan sebagai pemilik utama. Manajemen bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan manfaat dari pemilik (prinsipal) dan untuk memenuhi kepentingan pribadi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologis. Pemegang saham di sisi lain, akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya. Dengan adanya teori tersebut maka, perusahaan akan meningkatkan laba semaksimal mungkin dan akan melakukan strategi meminimalkan kewajiban pembayaran pajak, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor pertama yaitu dewan independen. Dewan independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan (KNKG, 2006). Berdasarkan pedoman pelaksanaan, dewan komisaris dibentuk dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada manajemen perusahaan dan mengawasi aktivitas operasional manajemen yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mendukung kinerja dewan komisaris, maka dalam struktur keanggotaan dewan komisaris setiap perusahaan harus memiliki dewan independen. Dewan independen memiliki tujuan untuk mendukung fungsi pengawasan dan lebih memastikan manajemen perusahaan dilakukan dengan baik

dan menghasilkan laporan keuangan yang obyektif (Yuniarwati *et al.*, 2017). Hal ini terbukti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fenny (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak terbukti, dimana penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2017) dan Yuniarwati *et al.*, (2017) menyatakan bahwa proporsi dewan independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu komite audit. Menurut Vivi & Winnie, (2016) menyatakan bahwa komite audit merupakan anggota yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Perusahaan publik harus memiliki komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pemeriksaan mengenai laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menekan adanya tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAM-LK, 2012). Komite bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan, melakukan bisnis dengan etika, menerapkan kontrol terhadap konflik kepentingan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan serta untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara tepat tanpa penipuan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terbukti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vivi (2016), Waluyo (2017) dan Fenny (2014) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak terbukti, dimana penelitian yang dilakukan oleh Yuniarwati *et al.*, (2017) dan Fitri

(2015) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah kualitas audit. Kualitas Audit merupakan bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dimana hasil audit yang berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesi seorang auditor. *The Big Four* Kantor Akuntan Publik biasanya lebih dapat diandalkan dalam menunjukkan nilai sebenarnya dari perusahaan dan dapat mengontrol penghindaran pajak perusahaan. Hal ini terbukti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo (2017) bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak terbukti, dimana penelitian yang dilakukan oleh Vivi (2016), Yuniarwati *et al.*, (2017) dan Fenny (2014) menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini penting dilakukan kembali karena terdapat fenomena atas praktik *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang ada, selain itu karena masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Ketidakkonsistenan ini terlihat pada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Vivi (2016), Waluyo (2017), dan Fenny (2014). Pada hasil penelitian ini diperoleh bahwa dewan independen, komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waluyo (2017), Yuniarwati *et al.*, (2017). Fitri (2015) dan Fenny (2014) Pada hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa proporsi dewan independen,

komite audit dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan dikarenakan masih adanya ketidakkonsistensian hasil dari beberapa peneliti terdahulu dan berdasarkan fenomena bahwa masih terdapat perusahaan besar terutama perusahaan di bidang manufaktur yang melakukan penghindaran pajak, maka peneliti selanjutnya berusaha untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana tingkat pengaruh dewan independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Untuk itu, judul dari penelitian ini ialah “Pengaruh Dewan Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dewan independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan independen terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh dewan independen, komite audit dan kualitas audit dan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dan memberikan informasi mengenai strategi untuk meminimalisir beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak yang tidak menyimpang dalam peraturan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan dalam memahami strategi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur agar perusahaan tidak salah mengambil strategi dalam melakukan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah bagi peneliti melakukan penulisan. Terdapat lima sistematika yang disusun dalam penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian, yang tercantum pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasan teori yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan topik yang sebagai dasar penelitian. Selain itu, juga terdapat pemaparan beberapa penelitian yang memiliki topik sejenis. Setelah itu, terdapat kerangka pemikiran yang selanjutnya akan diformulasikan menjadi hipotesis pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan mengenai tahap penelitian yang didalamnya terdapat rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, penentuan populasi sampel, serta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian, menjelaskan analisis data, dan pembahasan yang berisi penjelasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya